

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Zakat termasuk dalam rukun Islam dan menjadi salah satu unsur yang paling penting dalam menegakkan syariat Islam. Sebagaimana perintah Allah SWT dalam firman-Nya ;

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰعِيْنَ

Artinya: “dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.”(Q.S. al-Baqarah/2:43)

Maka, hukumnya zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat tertentu. Dan, zakat juga merupakan bentuk ibadah kepada Allah SWT, seperti shalat, puasa, dan lainnya sebagaimana yang telah diatur dan ditentukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Secara umum zakat dikategorikan dalam dua kelompok yaitu *zakat fitrah* dan *zakat maal*. Zakat fitrah juga disebut dengan zakat jiwa yaitu kewajiban zakat bagi setiap individu. Biasa dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang hari raya Idul Fitri atau pada akhir bulan Ramadhan. Sedangkan zakat maal adalah zakat kekayaan yaitu zakat yang dikeluarkan dari kekayaan atau sumber kekayaan itu sendiri, baik berasal dari pendapatan, profesi, usaha maupun investasi.

Adapun salah satu *zakat maal* diantaranya adalah **zakat pertanian**. Zakat pertanian merupakan zakat yang harus dikeluarkan oleh seorang petani dari hasil pertaniannya kepada orang yang berhak menerimanya. Oleh karena itu, zakat pertanian seharusnya dapat dikeluarkan dengan baik sesuai aturan syari'at agama (Al-Qur'an dan Hadis) dan sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Salah satu urgensi dalam mengeluarkan zakat pertanian adalah sebagai kewajiban seorang umat muslim yang mendapatkan hasil pertanian

Apabila hasil panen mencapai satu nisab, yaitu 5 *wasaq* yang setara dengan 653 kg gabah atau 522 kg beras, adapun Kadar zakat yang wajib dikeluarkan yaitu sebesar 5 % pada tanaman yang sistem pengairannya membutuhkan biaya, dan 10 % pada tanaman yang diairi tanpa biaya, seperti sawah tadah hujan. Keterangannya ialah Hadis Nabi SAW yang berbunyi ;

فِيمَا سَقَّتِ الْأَنْهَارُ وَالْعَيْمُ : الْعَشُورُ، وَفِيمَا سَقَّى بِالسَّائِيَةِ : نِصْفُ الْعَشْرِ

Artinya: “Semua yang diairi dengan sungai dan hujan maka diambil sepersepuluh (1/10 atau 10%) dan yang diairi dengan disiram dengan pengairan maka diambil seperduapuluh (1/20 atau 5%). (HR Muslim)

Kemudian waktu pengeluarannya, yaitu ketika panen sebagaimana diterangkan oleh firman Allah SWT yang berbunyi ;

وَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

Artinya: “..dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya.” (Q.S. al-An’am/6:141).<sup>1</sup>

Dengan demikian, sebagai seorang petani harus memahami pelaksanaan pengeluaran zakat pertanian dan mempunyai kesadaran untuk menunaikan zakat pertanian kepada lembaga yang mengelola atau diberikan langsung kepada yang berhak sesuai dengan 8 golongan penerima zakat sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi ;

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. at-Taubah/9:60)

<sup>1</sup> BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Enrekang, Zakat Pertanian, <https://kabenrekang.baznas.go.id/zakat-pertanian/> diakses pada tanggal 24 Januari 2021.

Namun dalam faktanya, masih banyak masyarakat yang kurang faham dan mengerti dalam praktik pelaksanaan zakat, terutama masyarakat petani dalam menentukan zakat pertanian yang harus dikeluarkan bahkan sampai ada banyak yang tidak mengeluarkan zakat dengan alasan tidak tahu dan mengerti.

Desa Mundu merupakan desa yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Mata pencaharian utama di desa tersebut adalah pertanian, sehingga sebagian besar masyarakat banyak menggantungkan pendapatan yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan ekonominya dari hasil panen. Dalam menanggapi hal tersebut, peneliti menemukan masalah pada kasus pelaksanaan zakat pada petani di desa Mundu Kec. Karangampel Kab. Indramayu dengan praktik amaliyah zakat hasil pertanian yang tidak sesuai dengan kaidah dan aturan zakat sebagaimana dalam Al-Qur'an, Hadis, dan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Mereka melaksanakan zakat dengan mengklaim bahwa upah pegawai pembantu panen yang mereka berikan sudah dianggap sebagai harta zakat yang telah dikeluarkan. Praktik tersebut sampai hari ini sudah membudaya, mereka sebut dengan istilah "*Catu*",<sup>2</sup> padahal upah dan zakat ialah suatu perbedaan konteks yang mana upah ialah harta yang diberikan dari proses pekerjaan yang telah dilakukan oleh seseorang, sedangkan zakat ialah kewajiban harta yang diberikan kepada yang berhak menerimanya apabila sudah mencapai nishab atau haulnya sesuai perintah Al-Qur'an dan Hadis serta UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Sebagaimana contoh, misal seorang petani A memanen hasil 2 petak sawah pertaniannya dibantu oleh 1 orang pegawai yang bekerja membantu proses panen padi tersebut dengan kesepakatan diberi upah **Rp. 250.000,-** yang harus dikeluarkan oleh pemilik sawah untuk upah pegawainya. Setelah dipanen petani tersebut mendapatkan hasil pertanian sawahnya sebanyak 1,1 ton beras tentu hasil tersebut sudah mencapai nishab 5 *wasaq* yang setara dengan 653 kg gabah atau 522 kg beras, dan

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Pak Sofi Hidayat, Petani Desa Mundu, Tanggal 23 Januari 2021, Pukul 15:00 WIB

petani tersebut airnya berasal dari timba air sungai, maka zakat yang harus dikeluarkan sebanyak 5% dari hasil 1,1 ton tersebut. Hitungannya misal :

Diketahui :

- Hasil Panen Kotor : 1,1 ton = 1.100kg
- Nilai Rupiah :
  - Gabah = Rp. 5.000,-/kg
  - Beras = Rp. 10.000,-/kg
- Biaya perawatan senilai : Rp. 500.000 : Rp. 5.000/kg gabah = 100 kg
- Nishab Pertanian sawah : 5 wasaq = 653 kg gabah / 522 kg beras
- Kadar Zakat (dari timba air sungai) : 5 %

Maka :

- Netto / Hasil bersih :  $1.100\text{kg} - 100\text{kg} = 1.000\text{kg}$  gabah
- Hasil panen : kadar zakat = Jumlah zakat yang harus dikeluarkan
- $1.000\text{kg} : 5\% = 50\text{kg} \times \text{Rp. } 5.000,- = \text{Rp. } 250.000,-$

Jadi, jumlah zakat hasil pertanian (dalam bentuk uang) yang harus dikeluarkan sebanyak **Rp. 250.000,-**

Dari deskripsi diatas dapat disimpulkan bahwa petani dari hasil pertaniannya harus berkewajiban mengeluarkan uang sebanyak Rp. 250.000,- untuk upah 1 orang pegawai dan Rp. 250.000,- untuk zakat pertanian, maka jumlahnya Rp. 500.000,-. Namun berbeda dengan praktik yang dilakukan oleh petani di Desa Mundu Kecamatan Karangampel kabupaten Indramayu, mereka hanya mengeluarkan uang sebanyak Rp. 250.000,- saja, dan menganggap uang itu sudah sebagai zakat pertanian yang harus dikeluarkan. Hal ini tentu menjadi sangat keliru dan perlu diluruskan sebagaimana mestinya.

Hal lainnya juga diketahui bahwa padahal petani di desa ini cukup agamis, dimana sebenarnya mereka mengetahui ketentuan-ketentuan mengenai zakat pertanian yang ada dalam syariat Islam. Namun dalam praktiknya, masih banyak dari mereka yang melaksanakan sesuai kebiasaan atau adat-istiadat yang selama ini berlaku di daerah setempat. Salah satunya, petani di desa ini mengalami panen padi dua kali dalam setahun tapi hanya sekali yang dikeluarkan zakatnya dan juga petani memakai

cara dalam mengeluarkan zakat hasil pertaniannya dengan budaya yang disebut “*Catu*” yakni memberi upah dan zakat dijadikan satu jumlah dengan alasan pegawainya termasuk 8 golongan penerima zakat.

Dengan meninjau hal di atas, maka peneliti menyatakan bahwa penelitian ini sangat penting untuk dikaji lebih mendalam dan meluruskan kesalahfahaman yang terjadi pada praktik pelaksanaan zakat tersebut. Berdasarkan latar belakang ini, maka peneliti ingin mengkaji dan menganalisis mengenai praktik-praktik pelaksanaan zakat pertanian yang terjadi di Desa Mundu Kec. Karangampel Kab. Indramayu dengan judul **“PRAKTIK PELAKSANAAN ZAKAT PERTANIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Mundu Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang masalah seperti yang peneliti kemukakan diatas, maka perumusan masalah akan dibahas sebagai berikut:

### 1. Identifikasi Masalah

#### a. Wilayah Kajian Penelitian

Wilayah Kajian penelitian ini adalah Hukum Zakat dalam menentukan *Zakat Maal* dalam hal ini zakat pertanian.

#### b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus (*case study*), yaitu rangkaian aktivitas ilmiah yang intensif, rinci serta mendalam tentang prosedur, kejadian serta aktivitas pada tingkatan orang ataupun sekelompok orang, institusi ataupun organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Adapun jenis penelitian yang dilakukan peneliti ialah jenis penelitian lapangan (*field research*)<sup>3</sup>, yaitu suatu penelitian yang meneliti objek-objek di lapangan untuk mendapatkan data yang jelas dan spesifik serta gambaran masalah yang berkaitan

---

<sup>3</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Ed. I, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Cet. 10, 1997), 22.

dengan masalah penelitian, dengan ini meneliti langsung ke masyarakat dan petani di Desa Mundu Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu adanya tentang kontradiktif wilayah teoretis dengan empiris pada petani di Desa Mundu Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu dalam penentuan zakat pertanian.

2. Rumusan Masalah

Untuk menghindari meluasnya persoalan dalam penelitian maka dalam skripsi ini peneliti akan menentukan bagaimana pelaksanaan zakat pertanian di Desa Mundu Kec. Karangampel Kab. Indramayu dengan ketentuan yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis serta UU UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Adapun permasalahan dan pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana praktik pelaksanaan zakat pertanian pada petani di Desa Mundu Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu ?
- b. Bagaimana praktik pelaksanaan zakat pertanian pada petani Desa Mundu Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu dalam perspektif Hukum Islam ?

**C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertimbangan perumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini, adalah :

- a. Untuk mengetahui kondisi objektif praktik pelaksanaan zakat pertanian pada petani di Desa Mundu Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu.
- b. Untuk mengetahui Bagaimana praktik pelaksanaan zakat pertanian pada petani Desa Mundu Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu dalam perspektif Hukum Islam

## 2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian, maka yang diharapkan oleh peneliti melalui penelitian ini adalah kegunaan secara teoretis maupun secara praktis dan secara akademis, yang dipaparkan sebagai berikut :

### 1. Secara Teoretis

- a. Secara keseluruhan hasil penelitian ini dapat disumbangkan untuk pengayaan dalam bidang Hukum Zakat dan sebagai sumber informasi ilmiah.
- b. Menambah dan memperluas pengetahuan khususnya mengenai proses pelaksanaan zakat yang sesuai.

### 2. Secara Praktis

- a. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memahami dan mengamalkan.
- b. Diharapkan dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi petani-petani di wilayah Desa Mundu Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu serta memberikan pemahaman dan wawasan terhadap masyarakat sekitarnya.
- c. Diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan terutama bagi peneliti sendiri dan para praktisi pada umumnya.

### 3. Secara Akademis

- a. Memperkaya dan memperluas wawasan intelektual kepada umat Islam khususnya masyarakat petani sekitar Desa Mundu Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu tentang Praktik Pelaksanaan Zakat Pertanian.
- b. Penelitian ini juga dapat menjadi sumbangan karya ilmiah dan juga sumbangan pemikiran bagi perkembangan khazanah ilmu pengetahuan dan literasi pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

#### D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sebuah penelitian yang sebelumnya sudah ada atau pernah dilakukan dan dianggap cukup relevan atau memiliki keterkaitan dengan judul atau topik yang akan diteliti sekarang.

1. Skripsi yang berjudul "*Kesadaran Masyarakat Dalam Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Di Masyarakat Desa Buntet Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon*" oleh Robitoh Syaifunnawas dari Program Studi Mu'amalah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tahun 2015, skripsi ini membahas sistem pelaksanaan dan kesadaran petani dalam melaksanakan zakat hasil pertanian yang di jalankan masyarakat Desa Buntet Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon serta Kendala-kendala apa saja yang mempengaruhi keterbatasan di kalangan petani dalam pengeluaran zakat hasil pertaniannya.

Persamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas pelaksanaan zakat hasil pertanian. Perbedaannya, penelitian sebelumnya lebih fokus kepada kesadaran masyarakat setempat dalam melaksanakan zakat sedang peneliti lebih fokus kepada keadaan objektif serta ketentuan praktik zakat setempat.

2. Skripsi yang berjudul "*Zakat Pertanian Masyarakat Desa Tolada Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara*" oleh Irmayanti dari Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo pada tahun 2018. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dimana fokus utama pada penelitian lapangan. Skripsi ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan penyerahan zakat hasil pertanian yang dijalankan oleh masyarakat di Desa Tolada Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara dan bagaimana hambatan kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam melaksanakan zakat pertanian di desa Tolada Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara.

Persamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas pelaksanaan zakat hasil pertanian. Perbedaannya, penelitian sebelumnya lebih membahas pada pelaksanaan penyerahan zakat dan faktor penghambat kesadaran masyarakat dalam melaksanakan wajib zakat sedangkan penelitian yang peneliti lakukan ini lebih fokus kepada keadaan objektif serta ketentuan praktik zakat setempat persepektif hukum Islam

3. Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Di Desa Mantingan Kecamatan Jaken Kabupaten Pati*” oleh Nurul Ulfiyah dari Program Studi Hukum Ekonomi Islam Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Salatiga pada tahun 2019. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, membahas bagaimana pelaksanaan zakat hasil pertanian di Desa Mantingan Kecamatan Jaken Kabupaten Pati dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat di Desa Mantingan Kecamatan Jaken Kabupaten Pati.

Persamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas pelaksanaan zakat pertanian ditinjau dari hukum Islam, meskipun penelitian ini sama-sama menggunakan perspektif hukum Islam namun terdapat perbedaan dari segi permasalahan dilapangan dan berbeda lokasi penelitian.

Secara umum ketiga hasil penelitian di atas terdapat kaitannya dengan masalah yang diteliti, yakni masalah aktifitas sistem pengelolaan zakat. Akan tetapi secara khusus, tidak ada satupun dari ketiga hasil penelitian tersebut sama persis dengan masalah yang akan peneliti lakukan penelitiannya. Oleh karena itu yang menjadikan perbedaan dengan skripsi sebelumnya adalah dari segi pembahasannya dan lokasi, yakni peneliti lebih membahas tentang bagaimana praktik pelaksanaan zakat pertanian pada petani Desa Mundu Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu.

## E. Kerangka Pemikiran

Zakat ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari *zaka* yang berarti *berkah, tumbuh, bersih dan baik*.<sup>4</sup> Adapun zakat menurut *syara'*, berarti hak yang wajib (dikeluarkan dari) harta. Zakat ialah ketentuan yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim bila memiliki atau mendapatkan harta yang lebih dari nishab atau haul yang telah ditentukan untuk orang yang berhak menerimanya. Sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi ;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (Q.S. al-Baqarah/2:267)

Zakat diwajibkan dalam Al-Qur'an, sunnah, dan ijma ulama. Dalam Al-Qur'an, zakat digandengkan dengan kata “salat” dalam delapan puluh dua tempat. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat. Dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an adalah sebagai berikut :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”. (Q.S. al-Baqarah/2:43)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi)

<sup>4</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat : Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis* (Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa, 2002), 34.

ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.(Q.S. at-Taubah/9:103)

Adapun dalil dari Sunnah, yang menjadi dasar penetapan kewajiban berzakat adalah, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bin al-Khattab ra, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW. Bersabda :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Artinya : “Islam didirikan atas lima perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan bahwa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan shalat, **menunaikan zakat**, berhaji ke Baitullah bagi siapa saja yang dapat berziarah ke sana, dan berpuasa di bulan Ramadhan”. (HR Bukhari dan Muslim)

Adapun dalil berupa ijma ialah adanya kesepakatan semua ulama umat Islam bahwa zakat adalah wajib. Dengan demikian barang siapa mengingkari kefarduannya, berarti dia kafir atau jika sebelumnya dia merupakan seorang muslim yang dibesarkan di daerah muslim, menurut kalangan para ulama dihukumi murtad. Seseorang hendaknya menganjurkannya untuk bertobat.

Barang siapa mengingkari kefarduan zakat karena tidak tahu, baik karena baru memeluk Islam maupun karena dia hidup di daerah yang jauh dari tempat ulama, hendaknya dia diberitahu tentang hukumnya. Dan tidak dihukumi sebagai orang kafir sebab dia memiliki *uzur*.<sup>5</sup>

Dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pada pasal 1 ayat 2 dikemukakan “Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya”.

Secara umum zakat dapat dibedakan dalam dua kelompok besar, yaitu : Zakat Fitrah dan Zakat Maal (harta / kekayaan). Zakat fitrah

<sup>5</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,1997), 89-91.

merupakan zakat jiwa (*zakah al-nafs*), yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu baik untuk orang yang sudah dewasa maupun belum dewasa, dan dibarengi dengan ibadah puasa.<sup>6</sup> Zakat mal yakni zakat harta. Harta yang wajib dizakati diantaranya emas, perak, simpanan, hasil bumi, binatang ternak, dagangan, hasil usaha, hasil jasa (*honorarium*) yang berjumlah besar, harta rikaz, harta makdin dan hasil laut.<sup>7</sup>

Pertanian dalam pengertian luas yaitu kegiatan manusia untuk memperoleh hasil yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan atau hewan. Mencakup pengorganisasian sumber daya alam, tanah, air dan mineral, serta modal dalam berbagai bentuk, pengelolaan dan tenaga kerja.

Zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian berupa tumbuh-tumbuhan, atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dll yang merupakan makanan pokok dan dapat disimpan.

Tanaman pertanian yang terkena wajib zakat ialah semua tanaman yang diusahakan oleh manusia dan dimilikinya, yang memenuhi syarat-syarat berikut :

- 1) Tanaman makanan pokok (makanan yang bisa mengenyangkan perut, sesuai dengan daerah masing-masing),
- 2) Diusahakan oleh manusia,
- 3) Genap satu nishab.

Oleh karena itu, zakat harta benda (*maal*) salah satunya zakat pertanian seharusnya dapat dikeluarkan dengan baik sesuai aturan agama (Al-Qur'an dan Hadis) dan sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an ;

---

<sup>6</sup> Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2003), Cet-ke-I, 78.

<sup>7</sup> Syukri Gozali. et. Al, *Pedoman Zakat Sembilan Seri* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 135.

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ  
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ  
حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya : “dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.” (Q.S. al-An’am : 141)

## F. Metodologi Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dimana data dan fakta yang diperoleh dari lapangan akan dianalisa dan dijabarkan secara runtut dan terperinci sehingga dapat ditarik kesimpulan yang valid,<sup>8</sup> dengan melalui pendekatan berupa studi kasus (*case study*), dan jenis penelitian ini adalah studi lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya.<sup>9</sup> Jenis penelitian ini sangat mendukung untuk peneliti dalam melakukan penelitian karena pada penelitian studi lapangan ini peneliti mendapatkan informasi dan data secara langsung dan sebagai suatu persiapan diri peneliti dalam mengolah informasi dan data yang ada.

### 2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder, adapun penjelasannya sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung di lokasi penelitian dan merupakan data hasil wawancara secara langsung dan terarah terhadap responden yang dipilih dan terkait

<sup>8</sup> Widodo, *Cerdik Menyusun Proposal Penelitian*, (Jakarta: Magnascript Publishing, 2012).

<sup>9</sup> Kartini Kartono, *Pengantar metodologi riset sosial*, 32.

tentunya dengan yang mempunyai hubungan langsung dalam penelitian.<sup>10</sup>

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas dalam tulisan dengan cara mengkaji buku-buku, artikel, dan berbagai literatur lain.<sup>11</sup>

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah metode atau cara-cara yang dipergunakan untuk mendapatkan data yang tepat dan akurat. Agar data yang diperoleh semakin tepat, akurat, serta diinginkan, maka penelitian ini mempergunakan tiga teknik pengumpulan data, yakni :

- a. Observasi, yaitu melakukan pengamatan, pencatatan, dan pengidentifikasikan secara sistematis dari hasil analisis yang akan diteliti.
- b. Wawancara, yaitu suatu teknik pengumpulan data dari informan dengan cara mengajukan garis-garis besar pertanyaan tentang hal-hal yang akan ditanyakan kepada informan tentang pelaksanaan Zakat Pertanian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara peneliti atau pewawancara dengan informan atau narasumber, wawancara tersebut menggunakan instrument pengumpulan data yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).<sup>12</sup> Dalam hal ini sebagai narasumber adalah Kepala Desa, Pengelola Zakat, Tokoh Agama, dan Petani
- c. Dokumentasi, adalah proses pengumpulan data mengenai hal yang berupa catatan, buku-buku, arsip-arsip, laporan, foto dan lain sebagainya.

---

<sup>10</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 137.

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*, 137.

<sup>12</sup> Moh.Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghia Indonesia, 1998), h. 294.

#### 4. Teknik Analisis Data

##### a. Analisa Data

Teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan sumber-sumber kepustakaan dan penelaahannya untuk menganalisa teori-teori dasar dari konsep yang telah ditemukan oleh para ahli mengenai Praktik Pelaksanaan Zakat Pertanian.

Analisa data yang dipakai dalam penelitian ini ialah analisis interaktif, model analisis ini digunakan oleh Huberman dan Miles. Dalam analisis interaktif, terdiri dari tiga hal utama yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Ketiga hal tersebut merupakan kegiatan yang jalin-menjalin.

Adapun cara kerjanya sebagai berikut:

- 1) Proses pengumpulan data, menelaah seluruh data yang didapat dari berbagai sumber yaitu dari observasi, wawancara, dan study kepustakaan.
- 2) Menyusun reduksi data, memusatkan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang didapat dilapangan. Membuat laporan inti proses dan pertanyaan-pertanyaan dari Kepala Desa, Pengelola Zakat, Tokoh Agama, dan Petani Desa Mundu, Kec. Karangampel, Kab. Indramayu.
- 3) Melakukan display data (penyajian data), menyusun seluruh data kedalam satuan-satuan menurut masalah, serta memeriksa keautentikan data.
- 4) Penarikan kesimpulan yang membuat kesimpulan secara umum dan khusus sesuai dengan penelitian yang dimaksud.

##### b. Pengumpulan Data dan Tahap Penelitian

- 1) Mengumpulkan data lapangan dari Kepala Desa, Pengelola Zakat, Tokoh Agama, dan Petani Desa Mundu, Kec. Karangampel, Kab. Indramayu.
- 2) Mengumpulkan data sampel praktik-praktik dari pelaksanaan zakat pertanian desa setempat.

- 3) Teknis analisa dengan menggunakan teori penerapan zakat pertanian, dari beberapa sumber pustaka baik dari Al-Qur'an dan Hadis, Peraturan Undang-Undang, Peraturan Kementerian Agama, buku-buku dan kitab kuning.
- 4) Kemudian dari hasil analisis pustaka ditabulasikan untuk mengetahui bagaimana mestinya praktik penerapan zakat tersebut dengan menggunakan logika keilmuan sehingga menghasilkan kesimpulan.

## **G. Sistematika Penelitian**

**BAB I PENDAHULUAN**, yang berisi, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

**BAB II ZAKAT PERTANIAN**, yang berisi, landasan teori yang meliputi definisi dan batasan terminologi zakat, dasar hukum zakat, syarat dan rukun zakat, golongan yang berhak menerima zakat, macam-macam zakat, tujuan zakat, pengertian zakat hasil pertanian, dan dasar hukum zakat hasil pertanian, nishab zakat hasil pertanian, dan besar zakat hasil pertanian.

**BAB III KONDISI OBJEKTIF PELAKSANAAN ZAKAT PERTANIAN DI DESA MUNDU KECAMATAN KARANGAMPEL KABUPATEN INDRAMAYU**, yang berisi, tentang Praktik Pelaksanaan Zakat Pertanian Pada Petani di Desa Mundu Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu dan Praktiknya Dalam Perspektif Hukum Islam.

**BAB IV ANALISIS PRAKTIK PELAKSANAAN ZAKAT PERTANIAN PADA PETANI DI DESA MUNDU KECAMATAN KARANGAMPEL KABUPATEN INDRAMAYU**, yang berisi, tentang analisis praktik pelaksanaan zakat pertanian pada petani di Desa Mundu Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu dan Praktiknya Dalam Perspektif Hukum Islam.

**BAB V PENUTUP**, yang berisi Kesimpulan dan Saran.